



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

KECAMATAN TASIKMADU

Alamat : Jalan Ahmad Yani No.2 Telp. (0271) 495027 Fax. (0271) 495027

Website : www.tasikmadu.karanganyarkab.go.id Email : tasikmadu@karanganyarkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 450/ ..A!..... TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS PAGUYUBAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (PKUB)
KECAMATAN TASIKMADU

TAHUN 2021

CAMAT TASIKMADU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kewajiban Pemerintah dalam melindungi setiap penduduk dalam melaksanakan ajaran agama dan beribadah sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak menyalahgunakan atau menodai agama, serta tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. bahwa arah kebijakan Pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang agama antara lain peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama dalam kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3298);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 108 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 36 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

- : Membentuk Pengurus Paguyuban Kerukunan Umat Beragama Kecamatan Tasikmadu sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas Pengurus Paguyuban Kerukunan Umat Beragama Kecamatan Tasikmadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :

- a. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan umat beragama di wilayah kecamatan;
- b. menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya di antara umat beragama; dan
- c. membina dan mengoordinasikan kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan keagamaan.

KETIGA

- : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2021.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmadu
pada tanggal : 25 Agustus 2021

CAMAT TASIKMADU



JUNAIDI PURWANTO

Tembusan :

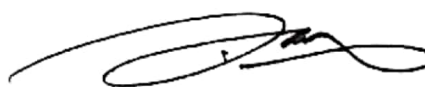
1. Bupati Karanganyar;
2. Kepala Badan Kesatuan dan Politik Kab.Kra;
3. Tersebut nama dalam lampiran.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT TASIKMADU
NOMOR : 450/ 41 TAHUN 2021
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS
PAGUYUBAN KERUKUNAN UMAT
BERAGAMA (PKUB) KECAMATAN
TASIKMADU TAHUN 2021

SUSUNAN PENGURUS
PAGUYUBAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (PKUB) KECAMATAN TASIKMADU
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	JUNAIDI PURWANTO,SH,MM	Camat Tasikmadu	Pembina
2.	AKP.Sulistyo Tri Gunanto,SH	Kapolsek Tasikmadu	Pembina
3.	Kapten Arh.YANU PRASETIONO,S.Sos.	Danramil Tasikmadu	Pembina
4.	MUH.AZIZ MARNAWI,S.Ag.M.Ag	Kepala KUA Kec.Tasikmadu	Pembina
5.	Drs.HARDJONO,M.Pd	Sekretaris Kec.Tasikmadu	Pembina
6.	H.MAHMUDI,S.Pd. M.Si	Tokoh Agama	Ketua
7.	N.ZAENAL ABIDIN,S.Pdi	Tokoh Agama	Wakil Ketua
8.	ARIES SETYANINGSIH,S.Pt	Kasi. Kesejahteraan Sosial Kec.Tasikmadu	Sekretaris
9.	M.NURDIN SURYADI,S.Ag	Tokoh Agama	Anggota
10.	KUSNO SUKASDI	Tokoh Agama	Anggota
11.	HARI SURASMAN,S.PDi,M.PDi	Tokoh Agama	Anggota
12.	HERU SUMANTO	Tokoh Agama	Anggota
13.	SUKIRNO	Tokoh Agama	Anggota
14.	HANDOKO SUSILO	Tokoh Agama	Anggota
15.	DIDIK HP	Tokoh Agama	Anggota
16.	LIU TJIN LIN (P-TENG),S.pD.B	Tokoh Agama	Anggota
17.	CHARLES MILLU	Tokoh Agama	Anggota
18.	I NENGGAH SURATA, SE	Tokoh Agama	Anggota
19.	FX.WIRATMO	Tokoh Agama	Anggota

CAMAT TASIKMADU



JUNAIDI PURWANTO